



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kab. Hulu Sungai Utara;
3. Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 22 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 Maret 2023 Nomor -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Maret 2023 Nomor : -, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2023 Nomor: -, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2023 Nomor : -, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor: -, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor: - tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2023 Nomor: - tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku nikah warna hijau.
 - 1 (satu) buah Buku nikah warna merah.Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Terdakwa;Dikembalikan kepada **Terdakwa**;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Tabalong Prov.



Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah tersebut sekitar jam 01.30 WITA yang selanjutnya Terdakwa langsung makan dan setelah selesai makan Saksi I (istri terdakwa) bertanya kepada Terdakwa **"DATANG DIMANA PIAN"** lalu Terdakwa menjawab **"AYU PANG AKU LAGI MAKAN, BEDIAM"**, mendengar hal tersebut Saksi I menunggu Terdakwa makan dan setelah selesai makan Saksi I bertanya lagi **"KENAPA PANG PIAN NI SETIAP KALI ULUN BETAKUN AUR SARIK TARUS, JAKA NYA JUALAN NI DIBANTUI DITUTUPAKAN, INI SIANG KADADA MEMBANTU MALAM IYA PULANG"** dan Terdakwa menjawab **"AYU PANG BARANAI MUNTUNG IKAM NI KADA KAKARUAN BAPANDIR, SUDAH-SUDAH JAKA NYA BADIAM AKU NI SUDAH DATANG JUA"** lalu Saksi I menjawab **"OH KAYA ITU KAH KAHANDAK PIAN BEDUA LAKI BINI NI DATANG SEDATANG-DATANGNYA TULAK SETULAK-TULAKNYA"** kemudian Terdakwa berdiri sambil menyiram Saksi I dengan air yang ada dalam teko yang ada di atas meja, spontan Saksi I juga berdiri, selanjutnya terjadi cek-cok lagi antara Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi I sambil memukul badan Saksi I, lalu Saksi I melakukan perlawanan kiri dengan mengepal langsung memukul dibagian pelipis mata kiri Saksi I sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi I terus menarik kaki Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh, dan karena terjatuh Terdakwa langsung duduk terdiam dan Saksi I juga duduk, kemudian Saksi Korban berkata **"KADA USAH BAKALAHIAN, SUPAN LAWAN TETANGGA, KALONYA HANDAK BECERAI KITA KEKANTOR HAJA, UYUH AKU KAYA INI MASALAHNYA AUR KAYA INI HAJA"** dan Terdakwa menjawab **"KADA, AMUN BECERAI KU BUNUH NAH, TUNGGU HA 3 HARI KUBUNUH IKAM"** sambil Terdakwa mengambil parang di dapur dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi I, lalu Saksi I berkata **"SABAR-SABAR PIAN NI"** selanjutnya karena Anak Saksi I melihat Terdakwa mengangkat parang tersebut maka Anak Saksi I menangis sambil memanggil **"MAMAA..."**, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan parang, lalu Saksi I mengatakan **"SUDAH GIN SUPAN TADANGAR ORANG MASIH MALAM KAYA INI"**, kemudian



Terdakwa terdiam dan menonton tv yang ada diruangan tengah, dan karena hal tersebut Saksi I melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : - tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD H. Badaruddin Kasim yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan atas nama Saksi I dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Keadaan Umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim; Pemeriksaan Dalam : Ditemukan luka bengkok di kelopak mata kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter; **KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;**
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I pada tanggal 14 Juli 2021 menikah secara di KUA Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : - dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa datang kerumah tersebut sekitar jam 01.30 WITA yang selanjutnya Terdakwa langsung makan dan setelah selesai makan Saksi I bertanya kepada Terdakwa **"DATANG DIMANA PIAN"** lalu Terdakwa menjawab **"AYU PANG AKU LAGI MAKAN, BEDIAM"**, mendengar hal tersebut Saksi I menunggu Terdakwa makan dan setelah selesai makan Saksi I bertanya lagi **"KENAPA PANG PIAN NI SETIAP KALI ULUN BETAKUN AUR SARIK TARUS, JAKA NYA JUALAN NI DIBANTUI DITUTUPAKAN, INI SIANG KADADA MEMBANTU MALAM**

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor -



“IYA PULANG” dan Terdakwa menjawab **“AYU PANG BARANAI MUNTUNG IKAM NI KADA KAKARUAN BAPANDIR, SUDAH-SUDAH JAKA NYA BADIAM AKU NI SUDAH DATANG JUA”** lalu Saksi I menjawab **“OH KAYA ITU KAH KAHANDAK PIAN BEDUA LAKI BINI NI DATANG SEDATANG-DATANGNYA TULAK SETULAK-TULAKNYA”** kemudian Terdakwa berdiri sambil menyiram Saksi I dengan air yang ada dalam teko yang ada di atas meja, spontan Saksi I juga berdiri, selanjutnya terjadi cek-cok lagi antara Terdakwa dan Saksi I yang menyebabkan Terdakwa mulai emosi, Terdakwa mendekati Saksi I sambil memukul badan Saksi I, lalu Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri dengan mengepal langsung memukul dibagian pelipis mata kiri Saksi I sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi I terus menarik kaki Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh, karena terjatuh Terdakwa langsung duduk terdiam dan Saksi I juga duduk, kemudian Saksi I berkata **“KADA USAH BAKALAHIAN, SUPAN LAWAN TETANGGA, KALONYA HANDAK BECERAI KITA KEKANTOR HAJA, UYUH AKU KAYA INI MASALAHNYA AUR KAYA INI HAJA”** dan Terdakwa menjawab **“KADA, AMUN BECERAI KUBUNUH NAH, TUNGGU HA 3 HARI KUBUNUH IKAM”** sambil Terdakwa mengambil parang di dapur dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi I, lalu Saksi I berkata **“SABAR-SABAR PIAN NI”** selanjutnya karena Anak Saksi I melihat Terdakwa mengangkat parang tersebut maka Anak Saksi I menangis sambil memanggil **“MAMAA...”**, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan parang, lalu Saksi I mengatakan **“SUDAH GIN SUPAN TADANGAR ORANG MASIH MALAM KAYA INI”**, kemudian Terdakwa terdiam dan menonton tv yang ada di ruangan tengah, dan karena hal tersebut Saksi I melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : - tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD H. Badaruddin Kasim yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan atas nama Saksi I dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Keadaan Umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim; Pemeriksaan Dalam : Ditemukan luka bengkok di kelopak mata kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar



tiga centimeter; **KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;**

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I pada tanggal 14 Juli 2021 menikah secara di KUA Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : - dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa yang pernikahan antara Saksi dan Terdakwa tersebut secara sah diakui oleh agama maupun negara oleh karena pernikahan antara Saksi dan Terdakwa tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga ada buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan No kutipan Akta Nikah: -;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah terikat pernikahan kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, namun sebelumnya masih menikah siri dan baru dicatatkan di KUA pada tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi dan Terdakwa yang beralamatkan di Sebuah Warung / Rumah di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sekitar pukul 01.30 wita, Saksi dan Terdakwa bercakap-cakap dan kemudian terjadi percekcoakan antara Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa tidak suka ditanya-tanya kemudian Terdakwa menyiram Saksi dengan air yang ada dalam teko yang ada di atas meja, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi dan Terdakwa cek-cok lagi dan Terdakwa mulai kembali emosi, lalu Terdakwa datang mendekati Saksi sambil memukul badan Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan dengan cara memegang



kaki Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memukul Saksi, sampai kemaluan Saksi pun juga di pukul Terdakwa dan terakhir Terdakwa memukul mata sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan, Saksi terus menarik kaki Terdakwa menggunakan tangan Saksi dan Terdakwa lalu terjatuh lalu langsung duduk terdiam dan Saksi juga duduk, Saksi bilang “tidak usah betengkar kalau mau cerai saja” dijawab oleh Terdakwa “tidak, kalau mau cerai, 3 (tiga) hari lagi saya bunuh kamu” sambil Terdakwa mengambil parang di dapur lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi, lalu melihat kejadian tersebut, anak Saksi yang masih kecil menangis lalu Terdakwa terdiam dan meninggalkan Saksi untuk menonton tv dan keesokan paginya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mata Saksi luka bengkak dikelopak mata kiri dan sekujur tubuh Saksi terasa sakit karena terkena pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika memukul Saksi dan luka yang diakibatkan pukulan Terdakwa tersebut tidak membuat Saksi harus menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi I dan terduga pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi I dan anak sambung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi I tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi dan Saksi III yang pada saat itu ada wilayah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah ada



dihubungi oleh Saksi I yang merupakan ibu kandung Saksi yang Saksi I tersebut meminta agar Saksi dan Saksi III datang ke rumah Saksi I ke Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ketika sampai di rumah tersebut, Saksi melihat mata Saksi I luka bengkak dikelopak mata kiri dan ketika Saksi tanya kenapa, Saksi I menjelaskan peristiwa kekerasan fisik yang dialaminya yang kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, antara Saksi I dan Terdakwa telah terikat pernikahan kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, namun sebelumnya masih menikah siri dan baru dicatatkan di KUA pada tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi I dan terduga pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi I dan anak sambung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi I tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi dan Saksi II yang pada saat itu ada wilayah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah ada dihubungi oleh Saksi I yang merupakan ibu kandung Saksi yang Saksi I tersebut meminta agar Saksi dan Saksi II datang ke rumah Saksi I ke Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ketika sampai di rumah tersebut, Saksi melihat mata Saksi I luka bengkak dikelopak mata kiri dan ketika Saksi tanya kenapa, Saksi I menjelaskan peristiwa kekerasan fisik yang dialaminya yang kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Saksi I dan Terdakwa telah terikat pernikahan kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun, namun sebelumnya masih menikah siri dan baru dicatatkan di KUA pada tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ialah Saksi I dan pelaku kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi I adalah istri dari Terdakwa yang pernikahan antara Saksi I dan Terdakwa tersebut secara sah diakui oleh agama maupun negara oleh karena pernikahan antara Saksi I dan Terdakwa tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga ada buku nikah yang di keluarkan oleh KUA tersebut;
- Bahwa antara Saksi I dan Terdakwa telah terikat pernikahan kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun, namun sebelumnya masih menikah siri dan baru dicatatkan di KUA pada tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi I dan Terdakwa yang beralamatkan di Sebuah Warung / Rumah di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sekitar pukul 01.30 wita, Saksi I dan Terdakwa bercakap-cakap dan kemudian terjadi percekocokan antara Saksi I dan Terdakwa karena Terdakwa tidak suka ditanya-tanya kemudian Terdakwa menyiram Saksi I dengan air yang ada dalam teko yang ada di atas meja, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi I dan Terdakwa cek-cok lagi dan Terdakwa mulai kembali emosi, lalu Terdakwa datang mendekati Saksi I sambil memukul badan Saksi I, lalu Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang kaki Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi I dan terakhir Terdakwa memukul

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata sebelah kiri Saksi I dengan menggunakan tangan, Saksi I lalu terus menarik kaki Terdakwa menggunakan tangan Saksi I dan Terdakwa lalu terjatuh lalu langsung duduk terdiam dan Saksi I juga duduk, Saksi I lalu bilang “tidak usah betengkar kalau mau cerai saja” dijawab oleh Terdakwa “tidak, kalau mau cerai, 3 (tiga) hari lagi saya bunuh kamu” sambil Terdakwa mengambil parang di dapur lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi, lalu melihat kejadian tersebut, anak Saksi I dan Terdakwa yang masih kecil menangis lalu Terdakwa terdiam dan meninggalkan Saksi untuk menonton tv dan keesokan paginya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah;

- Bahwa pada saat kekerasan fisik itu terjadi, Terdakwa memukul Saksi I dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mata Saksi I luka bengkok dikelopak mata kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku nikah warna hijau;
- 1 (satu) buah Buku nikah warna merah;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: - tanggal 27 Februari 2023 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim

Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka bengkok di kelopak mata kiri dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter

KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar menjadi korban dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ialah Saksi I dan pelaku kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi I adalah istri dari Terdakwa yang pernikahan antara Saksi I dan Terdakwa tersebut secara sah diakui oleh agama maupun negara oleh karena pernikahan antara Saksi I dan Terdakwa tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga ada buku nikah yang di keluarkan oleh KUA tersebut;
- Bahwa benar antara Saksi I dan Terdakwa telah terikat pernikahan kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun, namun sebelumnya masih menikah siri dan baru dicatatkan di KUA pada tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi I dan Terdakwa yang beralamatkan di Sebuah Warung / Rumah di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sekitar pukul 01.30 wita, Saksi I dan Terdakwa bercakap-cakap dan kemudian terjadi percekocokan antara Saksi I dan Terdakwa karena Terdakwa tidak suka ditanya-tanya kemudian Terdakwa menyiram Saksi I dengan air yang ada dalam teko yang ada di atas meja, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi I dan Terdakwa cek-cok lagi dan Terdakwa mulai kembali emosi, lalu Terdakwa datang mendekati Saksi I sambil memukul badan Saksi I, lalu Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang kaki Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi I dan terakhir Terdakwa memukul mata sebelah kiri Saksi I dengan menggunakan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor -



tangan, Saksi I lalu terus menarik kaki Terdakwa menggunakan tangan Saksi I dan Terdakwa lalu terjatuh lalu langsung duduk terdiam dan Saksi I juga duduk, Saksi I lalu bilang “tidak usah betengkar kalau mau cerai saja” dijawab oleh Terdakwa “tidak, kalau mau cerai, 3 (tiga) hari lagi saya bunuh kamu” sambil Terdakwa mengambil parang di dapur lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi, lalu melihat kejadian tersebut, anak Saksi I dan Terdakwa yang masih kecil menangis lalu Terdakwa terdiam dan meninggalkan Saksi untuk menonton tv dan keesokan paginya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah;

- Bahwa benar pada saat kekerasan fisik itu terjadi, Terdakwa memukul Saksi I dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mata Saksi I luka bengkak dikelopak mata kiri dan luka yang diakibatkan pukulan Terdakwa tersebut tidak membuat Saksi I harus menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: - tanggal 27 Februari 2023 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim

Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka bengkak di kelopak mata kiri dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter

KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

- Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk



membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang



dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sedangkan kekerasan psikis menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang lalu yang dimaksud kekerasan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dan yang dimaksud penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi: a. Tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, b. mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Terdakwa telah terikat pernikahan kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun, namun sebelumnya masih menikah siri dan baru dicatatkan di KUA pada tahun 2021 dan dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi I dan Terdakwa yang beralamatkan di Sebuah Warung / Rumah di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sekitar pukul 01.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, Saksi I dan Terdakwa bercakap-cakap dan kemudian terjadi percekocokan antara Saksi I dan Terdakwa karena Terdakwa tidak suka ditanya-tanya kemudian Terdakwa menyiram Saksi I dengan air yang ada dalam teko yang ada di atas meja, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi I dan Terdakwa cek-cok lagi dan Terdakwa mulai kembali emosi, lalu Terdakwa datang mendekati Saksi I sambil memukul badan Saksi I, lalu Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang kaki Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi I dan terakhir Terdakwa memukul mata sebelah kiri Saksi I dengan menggunakan tangan, Saksi I lalu terus menarik kaki Terdakwa menggunakan tangan Saksi I dan Terdakwa lalu terjatuh lalu langsung duduk terdiam dan Saksi I juga duduk, Saksi I lalu bilang "tidak usah betengkar kalau mau cerai saja" dijawab oleh Terdakwa "tidak, kalau mau cerai, 3 (tiga) hari lagi saya bunuh kamu" sambil Terdakwa mengambil parang di dapur lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi, lalu melihat kejadian tersebut, anak Saksi I dan Terdakwa yang masih kecil menangis lalu Terdakwa terdiam dan meninggalkan Saksi untuk menonton tv dan keesokan paginya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah;

Menimbang, bahwa pada saat kekerasan fisik itu terjadi, Terdakwa memukul Saksi I dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mata Saksi I luka bengkak dikelopak mata kiri dan luka yang diakibatkan pukulan Terdakwa tersebut tidak membuat Saksi I harus menjalani rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: - tanggal 27 Februari 2023 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim

Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka bengkak di kelopak mata kiri dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter

KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah jelaslah perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni Saksi I selaku istri Terdakwa yang Terdakwa lakukan dengan cara memukul Saksi I dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: - tanggal 27 Februari 2023 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. - selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim

Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka bengkok di kelopak mata kiri dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter

KESIMPULAN : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat kekerasan fisik itu terjadi, Terdakwa memukul Saksi I dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mata Saksi I luka bengkok di kelopak mata kiri dan luka yang diakibatkan pukulan Terdakwa tersebut tidak membuat Saksi I harus menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku nikah warna hijau.
- 1 (satu) buah Buku nikah warna merah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi I maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Saksi I telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku nikah warna hijau.
 - 1 (satu) buah Buku nikah warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nafis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)